

SALINAN



WALI KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

BIAYA PEMELIHARAAN DAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK RUTIN
KENDARAAN OPERASIONAL/JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib penggunaan, pemakaian dan pemeliharaan kendaraan dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, dipandang perlu menetapkan biaya pemeliharaan dan standar pemberian Bahan Bakar Minyak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Biaya Pemeliharaan Dan Pemberian Bahan Bakar Minyak Rutin Kendaraan Operasional/Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2026 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 25);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54);
9. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 280 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Wali Kota Nomor 283 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Biaya Pemeliharaan dan Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Rutin Kendaraan Operasional/Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggantian Ban Luar untuk setiap kendaraan roda 4 (empat) maksimal 4 (empat) buah pertahun;
- b. penggantian *Battery* untuk setiap kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 (satu) buah untuk pertahun;
- c. untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam, dapat diberikan menggunakan Ban Mobil *Import*;
- d. penggantian Oli/Pelumas mesin/*Porseneling*/Gardan Kendaraan Roda 4 (empat) disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan dan diganti sesuai dengan kebutuhan;
- e. standar pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Rutin Harian bagi Kendaraan Dinas dan Kendaraan *Pool* di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, sebagai berikut:
 1. Kepala Daerah : 30 liter/hari;
 2. Wakil Kepala Daerah : 30 liter/hari;
 3. Esselon II.a : 20 liter/hari;
 4. Esselon II.b : 15 liter/hari kerja;
 5. Esselon III.a : 10 liter/hari kerja;
 6. Esselon IV.a Pemegang Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (mobil) pada Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam: 10 liter/hari kerja;
 7. Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil) Rumah Tangga Wali Kota dan Wakil Wali Kota disesuaikan dengan kebutuhan dan maximal : 10 liter/hari;
 8. Kendaraan Dinas Roda 2 (Motor) Rumah Tangga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Disesuaikan dengan kebutuhan maximal : 4 liter/hari;
 9. Esselon IV.a Pemegang Kendaraan Dinas Roda 2 (Motor) sesuai kebutuhan maximal sebanyak 4 liter/hari kerja;
 10. Patwal Lintas Wali Kota Pagar Alam sebanyak 20 liter/hari kerja;
 11. Pamwal Wakil Wali Kota Pagar Alam sebanyak 20 Liter/hari;
 12. Kendaraan Dinas *Pool* mobil Disesuaikan dengan kebutuhan maximal 10 liter/hari;
 13. Generator disesuaikan dengan kebutuhan;
 14. Mesin Rumput disesuaikan dengan kebutuhan.
- f. pemberian BBM Rutin harian disesuaikan dengan kalender hari kerja dan apabila dinas luar maka BBM rutin harian tidak diberikan;

- g. pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Tamu Undangan Pemerintah Kota Pagar Alam yang berkontribusi kepada pembangunan Daerah Kota Pagar Alam diberikan sesuai dengan jumlah kendaraan, dengan maksimal 30 liter/Kendaraan/minggu;
- h. bahan Bakar Minyak yang diberikan adalah BBM Nonsubsidi (*Pertamax dan Dexlite*) yang harganya disesuaikan dengan harga berlaku pada hari tersebut;
- i. BBM untuk rutin diberikan kupon yang ditukarkan dengan BBM di SPBU Perandonan Nomor 24.315.50 Kota Pagar Alam sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- j. untuk penggantian suku cadang dan jasa *service* kendaraan dinas, dilakukan pada bengkel yang memiliki kerja sama dengan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam dan atau bengkel resmi dari Dealer atau Agen Pemegang Merk, jika kerusakan terjadi disaat melakukan Perjalanan Dinas bisa dilakukan perbaikan di Bengkel terdekat dan di buktikan dengan Nota yang di tanda tangan dan di Cap oleh Bengkel tersebut.

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

IUDI OLIANSYAH